



Korelasi Kebijakan Otoritas Gereja Kristen Sumba Dengan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumba Timur

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya^{1*}, Jonker Sihombing², Dianita Aprissa L. Taranau³, Arniyati Danggamesa³

1. Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Indonesia

2. Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Sumatra Utara, Indonesia

3. Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Correspondence addressed to:

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya

Email: satriawiradharma713@gmail.com

Abstract. East Sumba Regency is one of the regions in Indonesia with a high rate of child marriage. One of the strategies for preventing underage marriage formulated by the government in the National Strategy for Women and Children Protection (STRANAS PPA) is strengthening stakeholders at the national and regional levels. One stakeholder that can play a role in preventing it is religious institutions. In East Sumba, 78.6% of the population adheres to Protestant Christianity, making the Sumba Christian Church an important institution in preventing underage marriage in East Sumba. The research method used in this study is empirical juridical with primary data sourced from interviews. This study aims to determine the correlation between the policies of the Sumba Christian Church authorities and the prevention of child marriage in East Sumba Regency. Based on the results of the study, it was found that the Sumba Christian Church Synod as the church authority has formulated a policy for preventing underage marriage by accommodating underage marriage prevention and child protection programs in the church's work program and collaborating with other stakeholders including the Police PPA Unit, the Social Service, WVI, other synods, and inter-denominational churches in Sumba to implement underage marriage prevention programs. This policy is correlated with the prevention of child marriage in East Sumba Regency because with the participation of the Sumba Christian Church, the National Strategy for the Prevention of Underage Marriage can be implemented in East Sumba Regency.

Keywords: child marriage; Sumba christian church; East Sumba regency

Pendahuluan

Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang masih mengakar kuat pada masyarakat Indonesia. Perkawinan anak pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi, karena melanggar hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perkawinan usia anak rentan menghadapi beragam permasalahan mulai dari permasalahan kesehatan fisik (khususnya kesehatan reproduksi), kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial serta kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan anak tidak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal dan rentan akan mendapatkan tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam perkawinan. Upaya pencegahan perkawinan usia anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengubah batas usia perempuan dapat melaksanakan perkawinan dari yang awalnya 16 tahun diubah menjadi 19 tahun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Dalam praktiknya ketentuan usia minimal perkawinan ternyata belum berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan masih tingginya kasus perkawinan usia anak yang berlangsung di Indonesia, bahkan pada tahun 2023 berdasarkan laporan United Nations Children's Fund (UNICEF), terdapat 25,53 juta anak perempuan di Indonesia yang menikah di bawah usia 18 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia. Salah satu wilayah di Indonesia yang angka perkawinan anaknya masih tinggi yaitu di Kabupaten Sumba Timur, yang mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2020 menunjukkan bahwa 8,04% perempuan pernah menikah di bawah usia 16 tahun dan 18,09% menikah pada usia 17 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia pada tahun 2020, ditemukan bahwa perkawinan anak disebabkan oleh berbagai aspek, baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rofika dan Hariastuti menemukan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Faktor sosial ini antara lain tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua dan anak, kondisi ekonomi keluarga, serta kepercayaan kepada tokoh agama (kiai). Tingginya perkawinan anak di Sumba Timur yang disebabkan berbagai faktor tersebut menyebabkan dibutuhkanannya peran serta berbagai elemen masyarakat termasuk Gereja sebagai organisasi keagamaan yang memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur.

Penyebab perkawinan anak yang kompleks tersebut, memerlukan strategi yang tepat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Oleh sebab itu pada tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan 5 (lima) Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang terdiri atas optimalisasi kapasitas anak, lingkungan yang mendukung, aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat faktor komunitas dan agama merupakan aspek penting dalam pencegahan perkawinan usia anak. Oleh sebab itu maka salah satu pemangku kepentingan yang dapat berperan dalam upaya mencegahnya adalah lembaga keagamaan.

Di Sumba Timur sebanyak 78,6% penduduk menganut agama Kristen Protestan, sehingga Gereja Kristen Sumba (GKS) menjadi lembaga penting dalam mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap permasalahan perkawinan usia anak. Dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Sumba, gereja memiliki otoritas moral dan keagamaan yang sangat kuat,

serta menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat, termasuk dalam perkawinan usia anak. Peran Gereja Kristen Sumba menjadi sangat strategis karena gereja tidak hanya menjalankan fungsi spiritual, tetapi juga sosial dan edukatif. Gereja juga dapat menjadi agen perubahan yang mampu melawan praktik budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk melakukan analisis mendalam mengenai permasalahan bagaimana peran Gereja Kristen Sumba sebagai pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba Timur dan bagaimana korelasi kebijakan otoritas Gereja Kristen Sumba dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba Timur.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur dengan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan peraturan perundang-undangan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan terhadap informan dari Sinode Gereja Kristen Sumba dan Pengurus Organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak dan perempuan dilingkungan Gereja Kristen Sumba. Tujuan yang hendak dicapai melalui wawancara dalam penelitian ini adalah memperoleh keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara akan dianalisis dengan teknis analisis deskriptif kualitatif yakni menganalisis data yang sudah terkumpul berupa gambaran dan penjabaran, secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat ilmiah sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis serta dapat dimengerti.

Pembahasan

Peran Gereja Kristen Sumba Sebagai Pemangku Kepentingan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumba Timur

Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Pada dasar negara Pancasila nilai ketuhanan ditempatkan sebagai sila pertama. Negara Indonesia yang berketuhanan menuntut setiap warga negara bersikap benar dengan dilandasi semangat berketuhanan yang beranjak dari kebenaran ajaran Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai. Agama berperan sangat signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga berpengaruh secara mendalam terhadap perilaku, interaksi, dan struktur sosial. Agama tidak hanya menjadi pedoman sistem nilai dan norma bagi penganutnya, namun juga berfungsi sebagai *framework* untuk memahami dan menghadapi realitas sosial yang kompleks. Di Kabupaten Sumba Timur mayoritas masyarakat menganut agama Kristen sehingga Gereja Kristen Sumba melalui pembimbingan dan pengajaran ajaran agama Kristen serta pembimbingan pembentukan karakter memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Sumba Timur.

Besarnya peran agama dalam kehidupan masyarakat menjadikan lembaga keagamaan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan perkawinan di bawah umur atau yang lebih dikenal dengan perkawinan anak. Salah satu daerah di Indonesia yang tingkat perkawinan anaknya relatif tinggi adalah di Kabupaten Sumba. Berdasarkan data BPS tahun 2023 perkawinan usia muda di daerah Sumba mencapai 18%. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan peran dari semua

komponen masyarakat termasuk dari lembaga keagamaan sebagai pemangku kepentingan. Di daerah Sumba Timur sebagian besar penduduknya beragama Kristen Protestan, oleh karena itu Gereja Kristen Sumba merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran sentral dalam memahami dan menghadapi realitas permasalahan perkawinan anak yang sangat kompleks di Sumba Timur. Gereja Kristen Sumba memiliki kekuatan untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap perkawinan anak karena nilai-nilai yang diajarkan dan ditanamkan oleh gereja akan dijadikan pedoman sistem nilai dan norma bagi penganutnya.

Gereja Kristen Sumba sebagai suatu organisasi keagamaan memiliki visi misi dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun visinya adalah Sumba yang damai sejahtera, adil dan bermartabat serta terpeliharanya keutuhan ciptaan Tuhan. Untuk mencapai visi tersebut maka Gereja Kristen Sumba menetapkan misi yaitu membina, memperlengkapi dan memberdayakan pelayan dan warganya sebagai tubuh Kristus agar mampu mewujudkan Sumba yang damai sejahtera,

Salah satu tujuan dari Gereja Kristen Sumba adalah meningkatkan mutu kehidupan yang termasuk didalamnya meningkatkan aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pernikahan anak merupakan permasalahan struktural di Sumba Timur yang berimplikasi pada timbulnya permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan ekonomi keluarga, pendidikan anak dan kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu Gereja Kristen Sumba melalui program-program yang sejalan dengan tujuan lembaga dapat berperan untuk mencegah pernikahan anak di Kabupaten Sumba. Sebagai lembaga keagamaan Gereja Kristen Sumba memiliki jaringan komunitas yang luas dan tingkat kepercayaan yang tinggi diantara jemaatnya sehingga peran Gereja Kristen Sumba sangat strategis dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba. Peran lembaga keagamaan sebagai pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan advokasi kepada masyarakat. Gereja Kristen Sumba menggunakan pengaruhnya untuk menyuarakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba Timur dengan berinisiatif mengkomunikasikan dan menjelaskan mengenai ketentuan perkawinan kepada jemaatnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama, sehingga meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap larangan perkawinan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Korelasi Kebijakan Otoritas Gereja Kristen Sumba dengan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumba Timur

Perkawinan anak secara yuridis disebut perkawinan di bawah umur, yaitu perkawinan yang antara laki-laki dan perempuan yang usianya masih di bawah umur 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita hanya dapat dilakukan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam undang-undang memberikan ruang yang sangat terbatas terhadap perkawinan dibawah umur karena perkawinan dibawah umur akan menempatkan anak dalam kehidupan perkawinan yang kompleks. Oleh karena itu, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (yang selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin).

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin mensyaratkan bahwa dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim tidak dapat secara serta merta mengabulkan namun harus memperhatikan beberapa asas yang diatur dalam Pasal 2 yang meliputi asas kepentingan terbaik untuk anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak; penghargaan terhadap tumbuh kembang anak; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan didepan hukum; keadilan; kemanfaatan dan kepastian hukum.

Agar asas-asas tersebut diimplementasikan maka Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dengan menggali informasi secara mendalam mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak yang akan dilakukan serta mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan baik psikis, fisik seksual dan/atau ekonomi terhadap anak. Selain itu, untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak Hakim memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak. Berdasarkan atas ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan izin perkawinan dibawah umur melalui dispensasi kawin harus memenuhi persyaratan dan melalui pemeriksaan yang komprehensif untuk tetap melindungi anak dari pelanggaran hak-hak anak.

Perkawinan anak di bawah umur pada hakekatnya dilarang, namun pada keadaan tertentu diizinkan dengan sangat hati-hati karena dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM anak. Pelanggaran HAM dapat terjadi karena perkawinan di bawah umur yang menyebabkan anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Anak berisiko mengalami kesehatan mental dan fisik yang buruk, kesulitan dalam pendidikan (termasuk putus sekolah), dan pola asuh yang tidak memadai.

Risiko pelanggaran HAM anak tersebut, menyebabkan dibutuhkan perlindungan terhadap anak dari perkawinan di bawah umur. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak tidak hanya negara dan pemerintah namun juga termasuk masyarakat. Komponen masyarakat terdiri atas perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bentuk upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah terkait dengan tingginya angka perkawinan di bawah umur di Indonesia adalah dengan merumuskan suatu kebijakan pencegahan. Pemerintah menerbitkan pedoman tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Bawah Umur (STRANAS PPA). STRANAS PPA terdiri dari lima strategi, yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Bawah Umur; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; dan 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. STRANAS PPA memiliki dua sasaran strategis. Sasaran strategis pertama adalah terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan perkawinan bawah umur secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan STRANAS PPA tersebut, dapat dipahami bahwa pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian maka kebijakan atau program terkait pencegahan perkawinan di bawah umur yang dirumuskan oleh Gereja Kristen Sumba sebagai salah satu pemangku kepentingan di Kabupaten Sumba Timur, akan berkorelasi dengan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Gereja Kristen Sumba berperan dalam menjalankan dua strategi pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pertama, gereja berperan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan bawah umur melalui dua fokus strategi yaitu perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak dan penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak. Kedua, gereja dapat melaksanakan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Pada saat ini Sinode Gereja Kristen Sumba telah berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan di bawah umur, dengan mengakomodir program-program pencegahan perkawinan di bawah umur dan perlindungan anak dalam program kerja gereja. Sinode Gereja Kristen Sumba telah membentuk Komisi Anak dan Remaja, Komisi Perempuan Kristen, aras jemaat, klasis serta *Woman Crisis Center* (WCC). Komitmen ini kemudian dipertegas melalui pengembangan Gerakan Gereja Ramah Anak yang ditandatangani oleh 35 denominasi di Sumba Timur dan PPA bersama Lembaga Perlindungan Anak dan Pemerintah Sumba Timur.

Gerakan Gereja Ramah Anak melaksanakan berbagai bentuk kegiatan, antara lain seminar Gereja Ramah Anak, edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, penyediaan ruang/rumah aman, serta kegiatan pendampingan dan pemulihan korban. Selain itu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung juga dibutuhkan peran orang tua, sehingga WCC selalu melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mendorong jemaat dan masyarakat pada umumnya untuk berhenti melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, termasuk memaksa anak untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

Gereja Kristen Sumba berupaya untuk merubah nilai yang dipercaya dan cara pandang anak dan orang tua terhadap perkawinan dibawah umur dengan melaksanakan pembinaan terhadap anak dan kaum muda secara berkala melalui berbagai sarana, antara lain kelas, khotbah, katekisasi, pembinaan pastoral kepada orang tua, serta melalui Pusat Pengembangan Anak (PPA) yang ada di berbagai jemaat. Pembinaan ini mencakup aspek iman, karakter, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap anak. Dalam pembinaan selalu ditekankan akan pentingnya kesiapan fisik dan emosional sebelum melaksanakan perkawinan, bahkan perlu adanya kesiapan finansial supaya tidak mewariskan kemiskinan pada generasi berikutnya. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak tersebut merupakan bentuk upaya preventif dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan oleh Gereja Kristen Sumba, dengan adanya pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai tanggung jawab sosial maka anak memiliki nilai-nilai yang dipedomani dalam kehidupannya. Nilai-nilai tersebut akan menjadi landasan dalam membentuk karakter anak, sehingga menciptakan anak yang mematuhi aturan dan memiliki rasa tanggung jawab atas kehidupannya dan lingkungan sosialnya. Hal tersebut akan mencegah anak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum seperti melakukan perkawinan dibawah umur yang dilarang oleh undang-undang.

Peran Gereja Kristen Sumba dalam pengendalian perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Sumba Timur tidak hanya terbatas pada upaya preventif, namun juga melakukan langkah-langkah perlindungan apabila telah terjadi perkawinan di bawah umur atau terindikasi adanya praktik perkawinan di bawah umur. Langkah nyata yang telah dilakukan oleh Gereja Kristen Sumba sebagai berikut:

- 1) Bergerak cepat ketika menerima informasi atau laporan, dengan menggandeng lembaga terkait seperti Kepolisian, Dinas Sosial, Wahana Visi Indonesia (WVI), relawan, serta pendeta setempat.
- 2) Mendatangi dan menemui korban secara langsung.
- 3) Melakukan penelusuran dan verifikasi kronologi kejadian.
- 4) Mendorong pelaksanaan visum apabila terdapat dugaan kekerasan.
- 5) Mendampingi korban dalam pelaporan resmi ke Kepolisian.
- 6) Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- 7) Mendesak pemerintah agar menggunakan kewenangan dan regulasi yang berlaku secara tegas.
- 8) Melakukan pendampingan pemulihan bagi korban, terutama ketika perkawinan di bawah umur menimbulkan luka batin, trauma, dan dampak psikososial lainnya.

Pelaksanaan pencegahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Gereja Kristen Sumba tidak hanya bersifat internal, namun juga dilakukan optimalisasi dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini Gereja Kristen Sumba secara intensif

melakukan kerjasama lintas sektor. Melalui Komisi Anak dan Perempuan serta WCC, Gereja Kristen Sumba bekerja sama dengan Unit PPA Polres, Dinas Sosial, WVI, Peruati Sumba, sinode lain, serta gereja-gereja lintas denominasi di Sumba Kerja sama tersebut difasilitasi melalui Forum Komunikasi Intern Kristen (FKIK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Gereja Kristen Sumba bersama-sama dengan berbagai pihak tersebut telah bekerjasama tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur, dan pendampingan terhadap anak korban perkawinan di bawah umur tersebut. Selain itu Gereja Kristen Sumba juga berpartisipasi dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Kebijakan otoritas Gereja Kristen Sumba untuk pencegahan perkawinan di bawah umur melalui pembentukan lembaga internal, pelaksanaan berbagai kegiatan sampai dengan pelaksanaan perlindungan dan pendampingan kepada anak yang menjalani perkawinan di bawah umur tersebut diatas, menunjukkan bahwa Gereja Kristen Sumba telah menjalankan sistem pencegahan perkawinan anak di bawah umur baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan tersebut berkorelasi dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba Timur karena dengan adanya peran serta Gereja Kristen Sumba, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan bawah umur dapat terlaksana di Kabupaten Sumba Timur.

Simpulan

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tingkat perkawinan di bawah umurnya tinggi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Gereja Kristen Sumba merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran sentral dalam memahami dan menghadapi realitas permasalahan perkawinan anak yang sangat kompleks di Sumba Timur karena memiliki kekuatan untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap perkawinan. Gereja dapat menggunakan pengaruhnya untuk menyuarakan pencegahan perkawinan anak dengan mengkomunikasikan dan menjelaskan secara inisiatif kepada jemaatnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama, sehingga meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat. Sinode Gereja Kristen Sumba sebagai otoritas gereja telah merumuskan kebijakan pencegahan perkawinan di bawah umur dengan mengakomodir program-program pencegahan perkawinan di bawah umur dan perlindungan anak dalam program kerja gereja seperti membentuk Komisi Anak dan Remaja, Komisi Perempuan Kristen, Komisi Perempuan Sinode Gereja Kristen Sumba serta Woman Crisis Center (WCC), pengembangan Gerakan Gereja Ramah Anak. Gerakan Gereja Ramah Anak melaksanakan berbagai bentuk kegiatan, antara lain seminar Gereja Ramah Anak, edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, penyediaan ruang/rumah aman, serta kegiatan pendampingan dan pemulihan korban. Selain itu Gereja Kristen Sumba melalui Komisi Anak dan Perempuan serta WCC, telah menjalin kerjasama dengan Unit PPA Polres, Dinas Sosial, WVI, Peruati Sumba, sinode lain, serta gereja-gereja lintas denominasi di Sumba. Kebijakan otoritas Gereja Kristen Sumba untuk pencegahan perkawinan di bawah umur melalui pembentukan lembaga internal serta pelaksanaan berbagai kegiatan pencegahan sampai dengan pelaksanaan perlindungan dan pendampingan kepada anak yang menjalani perkawinan di bawah umur tersebut, menunjukkan bahwa Gereja Kristen Sumba telah menjalankan sistem pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Kebijakan tersebut berkorelasi dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba Timur karena dengan adanya peran serta Gereja Kristen Sumba, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan bawah umur dapat terlaksana di Kabupaten Sumba Timur.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

-
- Bheka, Theresiani dan Derung, Teresia Noiman "Pengaruh Agama terhadap Hidup Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi". SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan dan Teologi di Indonesia, Volume 1, Nomor 2, Desember 2023
- Bungin, Burhan. 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ilhami, Hanlah, "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak", Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020
- Judiasih, Sonny Dewi, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 6, Nomor 2, Juni 2023
- Padakari, Seprianus L. dan Gulo, Rezeki Putra, "Teologi dan Keadilan Sosial: Peran Gereja dalam Merespons Ketimpangan Global", Tumou Tou Jurnal Ilmiah, Volume 12, Nomor 1, January 2025
- Putri J, Ainun Amalia, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 4, 2022
- Susiana, Sali, "Perkawinan Anak: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahannya", Info Singkat, Vol. XVII, No. 14/II/ Pusaka, Juli 2025
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021, Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (Persen), 2020, <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2NSMy/persentaseperempuan-yang-pernah-kawin-berumur-10-tahun-ke-atas-menurut-umurperkawinan-pertama.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2025
- CNN Indonesia, 2025, Pernikahan Dini Masih Marak di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526163200-20-1233374/pernikahan-dini-masih-marak-di-indonesia-ancam-masa-depan-anak>, diakses pada tanggal 1 Desember 2025
- Hidayat, Arief, Indonesia Negara Berketuhanan, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_arief_hidayat.pdf, diakses pada tanggal 2 Desember 2025
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2025